



## PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx Desember xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan xxxx, tempat kediaman di xxxx, Kec. xxxx, Kab. Biak Numfor, Papua sebagai Pemohon;

melawan

Nama Termohon, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx April xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan xxxx, tempat kediaman di xxxx, xxxx, xxxx, Kabupaten Biak Numfor, Papua sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 24 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bik, tanggal 26 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xx November xxxx, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal xx November xxxx;

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx selama 1 Tahun dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak tahun xxxx keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - 3.1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon pada saat Pemohon pindah tempat tugas di Madura pada tahun 2018;
  - 3.2. Bahwa Pemohon sudah berusaha menghubungi Termohon namun Termohon telah mengganti nomor HP;
  - 3.3. Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Pemohon bertugas di Madura sedangkan Termohon tetap tinggal di Jl. Majapahit Biak;
  - 3.4. Bahwa pada tahun 2020 Termohon tiba-tiba menghubungi Pemohon untuk mengurus perceraian;
  - 3.5. Bahwa pada tahun 2022 Pemohon pindah tugas di Biak dan dilakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon oleh pimpinan Pemohon namun Termohon tetap meminta untuk berpisah dengan Termohon;
  - 3.6. Bahwa Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak berubah;
  - 3.7. Bahwa, puncaknya pada bulan Juni tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon memutuskan untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Biak;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Biak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Biak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Biak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bik yang telah disampaikan secara elektronik dan melalui surat tercatat, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Pemohon adalah Anggota TNI AL yang berdinis di Komando Armada III Gugus Keamanan Laut Biak, sebagaimana ketentuan internal TNI yang tertuang dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Perpang Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit, Pemohon sudah mendapat surat izin cerai nomor: SIC/01/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Komandan Guskamla Koarmada III Biak;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan semua dalil permohonannya untuk diberi izin bercerai dengan Pemohon tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Buku Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh KUA xxxx, tertanggal xx November xxxx, fotokopi bukti tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai aslinya dan telah dinazegeleand petugas pos, sebagi bukti P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon dengan Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Biak Numfor tertanggal xx Oktober xxxx, fotokopi bukti tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai aslinya dan telah dinazegeleand petugas pos, sebagi bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Izin Cerai atas nama Pemohon dengan Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Komando Armada III Gugus Keamanan Laut, tertanggal xx Juli xxxx, fotokopi bukti tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai aslinya dan telah dinazegeleand petugas pos, sebagi bukti P.3;

B.-----

Saksi:

1. Saksi 1 Pemohon, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Biak Numfor, Papua di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon merupakan rekan kerja Pemohon;

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama, sekitar 23 tahun;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan istri Pemohon yang bernama Esthu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti waktu pernikahan Pemohon dan Termohon, namun menurut saksi sekitar 2-3 tahun yang lalu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak;
  - Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa saksi mengetahui karena Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2022;
  - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di xxxx, namun saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal Termohon;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. Saksi 2 Pemohon, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Biak Numfor, Papua di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon merupakan rekan kerja Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama, sekitar 12 tahun;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan istri Pemohon yang bernama Esthu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti waktu pernikahan Pemohon dan Termohon, namun menurut saksi sekitar 2 tahun yang lalu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak;
  - Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2022;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di xxxx, sedangkan Termohon tinggal di dekat SMP N 2 Biak;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang merupakan perkara dalam perkawinan maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir, sedangkan ternyata Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 42/Pdt.G/2023/PA.Bik yang telah dilaksanakan dengan elektronik dan melalui panggilan surat tercatat sebagaimana ketentuan Perma 7 tahun 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menempuh proses mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, sedangkan perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan upaya penasihatan kepada Pemohon untuk kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Termohon pada setiap persidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas Hakim perlu menetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu sebagai berikut :

فإن تعذر بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2) dan (P.3) serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

### Bukti Surat Pemohon

Menimbang, bahwa bukti (P.1) fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 November 2018 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak dan berdasarkan hasil relaas panggilan terhadap Termohon, ternyata Termohon juga berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak maka perkara *a quo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Biak untuk memeriksanya;

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti (P.3) fotokopi Surat Izin Cerai atas nama Pemohon telah bermeterai cukup, dan di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya merupakan surat bukan akta, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon sebagai Anggota TNI AL secara administratif dan kedinasan telah diberi izin untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti (P.1),(P.2) dan (P.3) masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg. maka bukti-bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti-bukti tersebut dilakukan pemeteraian sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, dari bukti (P.1) yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karenanya Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dan mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*, serta dasar dalil gugatan Pemohon sebagaimana terdapat dalam surat gugatan Pemohon posita angka 1 dinyatakan telah terbukti;

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) diperoleh fakta Pemohon adalah benar-benar yang bernama Didik Kasmarijadi dan berstatus telah menikah dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Biak, sehingga menguatkan *legal standing* sebagai Pemohon dan memberikan kepastian bahwa yang mengajukan perkara *a quo* adalah benar-benar Pemohon bukan orang lain yang mengatas namakan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.3) diperoleh fakta bahwa secara administrasi Pemohon sebagai Anggota TNI AL telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dengan Termohon, sehingga permohonan Pemohon untuk memohon agar diberikan izin bercerai dengan Termohon dapat diperiksa lebih lanjut;

## Bukti saksi Pemohon

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan saksi-saksi tersebut adalah boleh didengar keterangannya sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kali masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2022, karena antara Pemohon dan Termohon sudah saling berpisah tempat tinggal dan tidak lagi mau hidup bersama layaknya suami istri, bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon hingga sekarang sudah

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 tahun 6 bulan tidak pernah rukun Kembali dan tinggal bersama layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah memberi kabar dan tidak memperdulikan Pemohon, sehingga menyebabkan Pemohon memilih bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon meskipun para saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum di atas, membuktikan bahwa benar telah terjadi perselisihan terus-menerus meskipun tidak diketahui persis penyebabnya akan tetapi hal tersebut dibuktikan dengan telah berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dari tahun 2022 hingga sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 6 bulan tidak pernah lagi saling berkabar dan Termohon tidak memperdulikan Pemohon lagi serta tidak pernah kembali lagi hidup bersama layaknya suami istri, yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan saling menguatkan dan pengetahuan tersebut dialami, disaksikan dan didengar sendiri oleh para saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana dijelaskan di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai mana diuraikan di atas bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon sebagaimana telah di tulis dalam surat permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2022 dan berpisah tempat tinggal di tahun yang sama, sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 6 bulan

Halaman **11** dari **18** putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon tidak saling menjalankan kewajibannya dan tidak saling tinggal bersama layaknya suami istri, fakta mana tersebut telah memenuhi unsur perselisihan terus-menerus sehingga menyebabkan Pemohon enggan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon telah memenuhi dalil-dalil gugatan Pemohon yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti untuk mengabulkan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim juga sudah berupaya sekuat tenaga untuk menasihati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon selama jalannya persidangan sampai sebelum putusanya perkara, akan tetapi tidak berhasil justru sebaliknya Pemohon menunjukkan keengganan yang kuat untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1),(P.2) dan (P.3) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal xx November xxxx, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kabupaten Biak Numfor, Papua;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2022 tidak harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal di tahun yang sama hingga sekarang tidak pernah lagi menjalankan kewajiban suami istri satu sama lain dan tidak pernah lagi tinggal bersama layaknya suami istri kurang lebih sudah 1 tahun 6 bulan;
4. Bahwa Majelis Hakim dan saksi-saksi Pemohon telah berupaya untuk menasihati Pemohon agar bersabar dan mau rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan terus-menerus yang pada akhirnya menyebabkan perpisahan tempat tinggal antara keduanya, sejak tahun 2022 tidak pernah lagi menajalankan kewajiban suami istri satu sama lain dan tidak pernah lagi tinggal bersama layaknya suami istri kurang lebih sudah 1 tahun 6 bulan, sehingga mengakibatkan Pemohon jera dan memilih berpisah tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon meskipun telah dinasihati oleh saksi-saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun membina rumah tangga kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat menolak dan menunjukkan keengganan yang kuat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mengalami keretakan, dan perselisihan terus menerus yang seharusnya suami istri hidup bersama, jikalau tidak karena suatu sebab atau keperluan yang lain maka harus dengan sepengetahuan dan kesepakatan kedua belah pihak, akan tetapi yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sebaliknya yang menyebabkan tidak terwujudnya perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, yang mana fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf F PP. No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah (2) ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bik



وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Subhaanahu Wa Taála Maha mendengar lagi Maha mengetahui"

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudhoratan yang lainnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:



Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian retak dan pecahnya sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat *Ar Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Pemohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu keluarga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang penuh dengan kasih sayang, justru sebaliknya akan bisa menimbulkan kemudharatan yang lain;

Menimbang, bahwa secara psikologis, suatu keluarga yang didalam sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan menimbulkan rasa bosan untuk terus bersama di salah satu atau di mereka berdua, rasa bosan tersebut membuat rasa cinta di antara mereka sudah tidak ada lagi. Dalam perkara ini, salah satu pihak sudah ingin berpisah, itu berarti sudah tidak ada lagi rasa cinta di antara mereka, ketika cinta sdah tidak ada lagi di antara mereka dalam bekeluarga, maka untuk mencapai keluarga yang di idamkan sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta hukum yang cukup dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi prinsip mempersulit perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam SEMA 1 Tahun 2022 di dalam

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan Kamar Agama dalam ranah Hukum Perkawinan huruf b angka 2 bahwa perkara perceraian karena alasan pertengkaran dan atau perselisihan terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti Pemohon dan Termohon bertengkar/ berselisih terus-menerus atau telah pisah tempat tinggal minimal 6 bulan, sedangkan dalam perkara *a quo* antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dari awal tahun 2022 tanpa melakukan kewajiban suami istri dan tidak pernah rukun Kembali, sehingga terhadap permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum primair angka 2 (dua) kemudian dikuatkan dengan alat bukti dan semua penjelasan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada sebuah kesimpulan yang menguatkan persangkaan dan keyakinan Majelis Hakim bahwa oleh karena peraka *a quo* adalah perkara permohonan cerai talak, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i, sebagaimana Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;

3. Memberi ijin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Biak;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp188.000,00- (serats delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Miftahuddin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Riston Pakili, S.H.I. dan Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Awwaluddin Ar Rasyid, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Riston Pakili, S.H.I.  
Hakim Anggota,

Miftahuddin, S.H.I.

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Awwaluddin Ar Rasyid,  
S.H.

Perincian biaya :

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PBT	Rp58.000,00
4. PNPB Panggilan dan PBT	Rp30.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp188.000,00</b>

(serats delapan puluh depalan ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)